

**PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH  
DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI  
DESA KALIJAGA LOMBOK TIMUR)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2021**

# SKRIPSI

## DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.

NIP. 195812311982031045

Pembimbing II,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.

NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Selli Handini ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 23 Juni 2021

Dewan Penguji,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.  
NIP. 19581231 198203 1 045

(Ketua)



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19800720 200604 1 001

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Juni 2021

**Mengetahui,**

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19800720 200604 1 001


Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Selli Handini  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Santong, 25 Februari 1999  
NIM : 1714101027  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 30 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Selli Handini  
NIM. 1714101027

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebuah skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur)”**. Skripsi ini di susun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si, selaku pembimbing I yang dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran dalam memberikan bimbingannya serta arahan yang bermanfaat bagi penulis sampai terselesainya skripsi ini.
5. Ni Ketut Sari Adnyani S.Pd.,M.Hum selaku pembimbing II yang dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati telah membimbing dan mengarahkan penulis sampai terselesainya skripsi ini.
6. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd. selaku penguji III yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam memberikan arahan yang bermanfaat bagi penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan petunjuk,sarana dan motivasi dalam pelaksanaan serta penyusunan skripsi ini.
8. Zohri, S.S selaku Kepala Desa Kalijaga dan Perangkat Desa Kalijaga yang telah memberikan banyak arahan, petunjuk, serta memberikan banyak


informasi selama pencarian data di Desa Kalijaga dalam pembuatan skripsi.

9. Ibu dan Bapak (orang tua) nenek dan kakek serta seluruh keluarga yang sangat saya sayangi dan cintai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tiada henti selalu memberikan doa, motivasi, semangat, dan dukungan dari awal dalam menyelesaikan studi ini.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan angkatan 2017, serta semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, terimakasih atas dukungan dan motivasi serta semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan maupun dari segi isinya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Sebagai akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya bagi mereka yang membutuhkan.

Singaraja, 7 Juni 2021

Penulis





## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACTS</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum perkawinan .....	13
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	13
2.1.2 Syarat Syarat Perkawinan .....	15
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan .....	17
2.1.4 Larangan Dalam Perkawinan .....	19
2.1.5 Sumber-Sumber Hukum Perkawinan .....	20
2.1.6 Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan .....	21
2.2 Tinjauan Umum Perceraian .....	22
2.2.1 Pengertian Perceraian .....	22
2.2.2 Syarat-Syarat Dan Rukun Talak .....	24
2.2.3 Jenis-Jenis Perceraian .....	25
2.2.4 Alasan Talak Dan Cerai .....	29
2.3 Tinjauan Umum Nafkah Iddah .....	31
2.3.1 Pengertian Nafkah Iddah .....	31
2.3.2 Dasar Hukum Pemberian Nafkah Iddah .....	32
2.3.3 Ketentuan Pemberian Nafkah Iddah .....	34



2.4	Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum .....	38
2.4.1	Pengertian Efektivitas Hukum .....	38
2.4.2	Faktor-Faktor Efektivitas Hukum .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	41
3.2	Sifat Penelitian .....	42
3.3	Data dan Sumber Data .....	43
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.5	Teknik Penentuan Sampel penelitian .....	46
3.6	Teknik Analisis dan Pengolahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
4.2	Hasil Penelitian .....	56
4.2.1	Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Di Desa Kalijaga Lombok Timur .....	56
4.2.2	Implementasi Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .....	60
4.3	pembahasan .....	63
4.3.1	Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Di Desa Kalijaga Lombok Timur .....	63
4.3.2	Implementasi Dan Efektivitas Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang PerkawinanTerkait Pemberian Nafkah Iddah Di Desa Kalijaga Lombok Timur ....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	kesimpulan .....	75
5.2	saran .....	77
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

## HALAMAN

Tabel 1.1 Data Perceraian Di Desa Kalijaga Lombok Timur Tahun 2019-2020.....	8
---	---

